

REKAYASA MEMPERINDAH TUBUH DALAM TINJAUAN MEDIS DAN FIKIH

Asnan Purba

asnanpurba@tazkia.ac.id

Program Studi Tadris IPS, Institut Agama Islam Tazkia

Abstract

Every human being especially woman tends to be happy for beauty that is related to the feelings. Many people to look beautiful, they shape the body by medical surgery to beautify her face, sharpen their nose, and change the color of her skin. It is urgent to know how Islam regards this practice. Therefore the paper aims to describe and explore the engineering of body beauty in medical and fiqh analysis. Methodology used for the study is qualitative by using content analysis to analyse Islamic and medical view of the engineering of body beauty. The finding of study is that beautification of the body is permissible in Islamic law as long as it does not change the form of Allah's creation and does not cause harm in humans which causes disability, illness and others. Regarding disgrace and disability therefore changing its form is permissible in Islam because of natural disability or disgrace and because of certain problems that cause defects in one of the organs of the body. Can be done in a compilation of Islamic law for care or treatment for someone.

Key words: *Beautification, Medic, Fiqh*

1. Pendahuluan

Setiap manusia cenderung senang kepada keindahan karena ia berkaitan erat dengan perasaan, berbeda dengan Logika ia akan tertarik ketika hal tersebut sesuai dengan rasio dan masuk akal, akan tetapi ketika ia terhalang maka hilanglah rasa suka tersebut. Begitu juga dengan Etika ia mempunyai batasan-batasan yang mengikat sehingga ketika ia keluar/melenceng dari batasan tersebut maka tidaklah ia akan disukai bahkan

sebaliknya dikecam dan dicemoohkan.

Berbeda dengan keindahan yang biasa disebut dengan Estetika tidak mempunyai batasan dan sangat luas sekali, kemudian nilainya tidak ada yang konstan/absolut akan tetapi terkesan berubah-ubah dan relatif. Sebagai contoh seseorang menurut si A indah dan cantik tetapi belum tentu sama penilaiannya dengan yang lain. Rasa keindahan / nilai Estetika akan terus menerus berjalan dalam perkembangan hidup manusia, dimana manusia akan terus mencari dan berusaha menemukan keindahan, sehingga terciptalah usaha-usaha untuk menjaga keindahan dan melestarikannya. Hingga tubuh manusia pun tidak luput dari usaha tersebut bagaimana agar kelihatan selalu indah dan menawan. Maka dimulailah usaha-usaha yang diistilahkan pada zaman sekarang ini dengan rekayasa-rekayasa yang lambat laun cenderung seperti ingin melawan kodrat Tuhan.

Kita lihat Michael Jackson seorang kulit hitam dapat merubah dirinya menjadi kulit putih, Dorce yang merubah alat kelaminnya menjadi wanita, artis lain seperti Kim Basinger melakukan operasi plastik yang merubah penampilannya seperti umur 20 an nyaris tidak kentara bahwa ia sebenarnya berumur sekitar 50 an. Sehingga jangan heran kita melihat para artis tampil indah dan menawan dan awet muda padahal sebenarnya mereka sudah lanjut usia.

Agama Islam sangat menyukai keindahan sebagaimana makna hadits diatas tetapi ia mempunyai batasan-batasan tertentu agar tidak berlebihan dan melenceng dari norma-norma agama. Rekayasa-rekayasa keindahan yang dilakukan pada zaman sekarang sudah banyak melenceng dari ajaran Islam dan cenderung seperti melawan kodrat Tuhan, perbuatan-perbuatan tersebut yang diistilahkan oleh Muhammad Qutb dengan Jahiliyyah Modern (Abad 20)¹ sudah mulai melanda sebagian umat Islam yang berusaha merekayasa agar tubuh mereka kelihatan indah dan menawan. Studi ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengungkapkan rekayasa keindahan tubuh dalam tinjauan medis dan fikih.

¹ Banyak sekali penyimpangan –penyimpangan yang dilakukan pada zaman sekarang ini yang diistilahkan dengan Jahiliyyah Modern abad 20 mulai dari ibadah kepada Allah swt hingga kedalam segala bentuk kehidupan baik itu tingkah laku ,kehidupan bermasyarakat,berpolitik, dan dalam memahami seni serta hal lainnya. Lihat:Muhammad Qutb, Jahiliyyatu al Qarni al Isyirin, Dar al Syuruq. Kairo, cet.15, 2002M,hal.94

2. Definisi dan Batasannya

Rekayasa ini kalau kita tilik dalam bahasa arab disebut dengan:

جَرَّاحَةُ التَّجْمِيلِ kata جَرَّاحَةٌ berasal dari kata جَرَّحَ yaitu yang terluka baik dengan ucapan, cacian, makian atau dengan menggunakan alat / senjata bisa juga menolak sebuah kesaksian dan juga bermakna memperoleh²³. Hal ini sesuai dengan firman Allah swt :

وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَّحْتُمْ فِي النَّهَارِ

(Dan Dia-lah yang menidurkan kamu di malam hari dan mengetahui apa yang kamu kerjakan disiang hari, Al An'am : 60)³⁴

Sedangkan kata التَّجْمِيلُ berasal dari kata جَمَلَ yang bekecelakaan seperti kebakaran, tabrakan dan lainnya.

Rekayasa/Pembedahan yang dilakukan untuk memperindah tubuh dan menyempurnakan lebih dari selazimnya yang dituju tiada lain adalah kecantikan bukan pengobatan ataupun penyembuhan .

Istilah kedua ini lebih umum lagi dan biasa disebut dengan تَشْرِيحٌ selain kata جَرَّاحَةٌ dan tidak terbatas untuk yang hidup saja tetapi untuk yang mati juga (yang dilakukan untuk memeriksa sebab-sebab kematian baca:otopsi) .Istilah yang pertama lebih tepat karena setiap Rekayasa/pembedahan keindahan adalah sudah tentu operasi pembedahan dan tidak semua operasi pembedahan itu tujuannya adalah keindahan tetapi bisa juga penyembuhan dan pengobatan. Dan Rekayasa /Pembedahan yang tujuannya untuk memperindah hanya untuk manusia yang hidup saja berbeda dengan istilah kedua bisa juga untuk yang sudah mati⁴⁶.

3. Penelitian Terdahulu

Beberapa studi yang terkait dengan studi rekayasa memperindah tubuh dalam tinjauan Islam memberikan argument dibolehkannya memperindah tubuh dengan syarat dan kondisi tertentu. Misalnya, Maghfiroh & Haniyatun (2015) menyatakan dalam kesimpulannya bahwa

² Lihat:Dr Ibrahim Anis ,et.al, al Mu'jam al Wasith Bab Jim Pasal Jaraha,Majma' al Lughah al Arabiyah, Kairo,cet.II,1392H-1972M,hal.135

³ Depag RI, al Qur'an dan Terjemahnya Surat al An'am ayat 60, Toha Putra , Semarang,Edisi Baru Revisi Terjemah,1989M,hal.196.

⁴ Lihat :Dr Atha' Abdul Ati al Sinbathi, Jarahatu al Tajmil :Qadhaya Fiqhiyyah Muashirah,Diklat Tingkat I Fakultas Syariah Islamiyah Universitas al Azhar ,Kairo,Juz I,1422H-2002M,hal.387

operasi plastik yang bertujuan untuk memperbaiki dan menyempurnakan bentuk organ tubuh yang (rusak) cacat agar dapat berfungsi secara normal kembali dibolehkan dalam Islam, karena jika tidak dilakukan operasi dapat mengakibatkan dampak negatif yang serius.⁵ Tetapi secara tegas hukum Islam melarang bahkan mengharamkan operasi plastik yang bertujuan untuk memperindah bentuk organ tubuh yang sempurna (normal) agar kelihatan lebih menarik, karena hal itu termasuk perbuatan merubah ciptaan Allah SWT.

Azis (2017) dalam disertasinya menyimpulkan dalam studinya bahwa pandangan hukum Islam tentang penggunaan Silikon dalam dunia kecantikan yaitu, mubah (boleh), jika tidak ada unsur kesombongan diri, merasa bangga, atau merasa lebih dari pada yang lainnya⁶. Sebaliknya jika operasi plastik tersebut mendatangkan kemudharatan seperti operasi tersebut mengakibatkan kerusakan, cacat, atau membahayakan diri sendiri maka hukumnya haram berdasarkan hakikat dari *sadd al-dzari'ah* bahwasanya segala yang membawa kepada sesuatu yang terlarang, yang mengandung *mafsadah* (kerusakan) maka disarankan untuk menutup sarana tersebut.

Lebih spesifik Aulia (2015) dalam studinya tentang.....mengatakan bahwa pada dasarnya penggunaan kosmetik itu dibolehkan dalam hukum Islam selama didalamnya tidak mengandung bahan-bahan yang berbahaya bagi pemakainya. Maka tidak dibolehkan menggunakan kosmetik yang menggunakan bahan serbuk emas karena dalam jangka panjang akan memberikan efek yang berbahaya dari sisi medis bagi si pemakainya.⁷ Dapat disimpulkan bahwa merubah bentuk tubuh yang merupakan ciptaan Allah SWT itu tidak dibolehkan yang berdampak pada kerugian jiwa manusia, tetapi jika tujuannya adalah untuk menutup aib atau cacat maka itu dibolehkan dalam hukum Islam.

4. Tinjauan Medis

Secara umum para Dokter mengklasifikasikan tujuan dari

⁵ Nurul Maghfiroh & Haniyatun. Kajian Yuridis Operasi Plastik sebagai Ijtihad dalam Hukum Islam. In: PROSIDING SEMINAR NASIONAL & INTERNASIONAL. 2015

⁶ Sitti Nureka Huswati Azis. Pandangan Hukum Islam Tentang Penggunaan Silikon dalam Dunia Kecantikan. Diss. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017.

⁷ Fauziah Aulia. "Tinjauan hukum islam terhadap penggunaan serbuk emas dalam kosmetik." Sktipsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015.

Rekayasa/ Pembedahan tersebut adalah untuk pengobatan dan perawatan kesehatan dimana mereka menyifatkan Rekayasa ini dengan darurat (tidak membedakan antara kebutuhan dan keadaan darurat) keduanya adalah sama, karena mereka melihat dari tuntutan kebutuhan untuk melakukannya. Kalaupun ada yang membedakan antara kebutuhan mendesak dengan kebutuhan tidak mendesak itu hanyalah faktor-faktor penyebabnya saja, dan penyifatannya kepada keindahan /penyempurnaan itu hanya akibat /hasil dari rekayasa tersebut⁸⁷.

Pentingnya Rekayasa/Pembedahan kesehatan ini telah termaktub didalam al Qur'an, al Hadits sebagai sebuah usaha pengobatan dan Rekayasa merupakan bagian dari sebuah pengobatan maka hal ini disyariatkan, karena pembolehan terhadap pengobatan adalah merupakan pembolehan terhadap bagian-bagian yang berkaitan dengannya. Kadang-kadang juga Rekayasa ini merupakan syarat untuk mencapai kesembuhan, maka apabila keberadaannya adalah sebagai syarat maka meniadakannya adalah hal yang dilarang⁹⁸.

Melihat betapa pentingnya Rekayasa kesehatan ini ada beberapa syarat dibolehkannya Rekayasa kesehatan tersebut yaitu:

- a. Hendaklah si Penderita benar-benar membutuhkan pengobatan tersebut
- b. Hendaklah ada izin dari si Penderita atau wali darinya untuk rekayasa tersebut.
- c. Hendaklah seorang Dokter tersebut telah berpengalaman dan begitu juga dengan para pembantunya
- d. Hendaklah si Dokter telah memperkirakan dengan Rekayasa tersebut akan berhasil dan mampu menyelamatkan si Penderita dan tidak membahayakannya.
- e. Hendaknya telah memastikan tidak ada lagi cara lain yang lebih ringandari Rekayasa tersebut.
- f. Hendaknya tidak menimbulkan bahaya yang lain yang bahkan lebih besar dari penyakit yang diderita olehnya. Hal ini sesuai dengan kaidah: *الضَّرَرُ لَا يُرَأَى بِالضَّرَرِ* (Sebuah bahaya tidak

⁸ Lihat lebih lanjut: Dr Muhammad Khalid Mansur, al Ahkam al Tibbiyyah al Mutha'alliqah bi al Nisa' fi Fiqhi al Islami, Dar al Nafais, Jordan, cet. II, 1420H-1999M, hal. 184

⁹ Ibid, hal. 158

bisa dihilangkan dengan mendatangkan bahaya yang lain)⁹

5. Tinjauan Fiqih

Sedangkan dari tinjauan Fiqh tidak terbatas kepada ridha atau tidaknya si Penderita akan tetapi lebih dari itu . Agama Islam mengklasifikasikannya dalam dua kategori yaitu kategori pertama Rekayasa yang dibolehkan oleh syariat dan kategori kedua Rekayasa yang dilarang dalam syariat.

Kategori Pertama: adalah terbagi kepada dua bagian yaitu: Rekayasa kecantikan dengan maksud untuk penyembuhan dan pengobatan kesehatan yang faktor penyebabnya ada dua yaitu:

Sebab darurat yaitu hal yang mewajibkan dilaksanakannya pengobatan dengan maksud menghilangkan aib dan mencegah jiwa dari kebinasaan dan kematian.

Sebab hajat/kebutuhan yang mengharuskan ia melaksanakan Rekayasa/Pembedahan tetapi belum sampai kepada batas darurat yang ditetapkan oleh syariat¹¹.

Mengenai aib dan cacat yang menyebabkan dilakukannya

^{10 9} Ibnu Subki berkata:dalam hal ini tidak boleh bertemu dua bahaya sekaligus walaupun kaidah mengatakan bahwa hal yang berbahaya itu harus dihilangkan tetapi dengan tidak menimbulkan bahaya yang lain terkecuali apabila salah satunya lebih ringan maka diambillah bahaya yang lebih ringan demi mencegah bahaya yang lebih besar resikonya.Lihat: Imam Suyuthi, al Asybah wa al Nazhair, Dar al Ihya al Kutub al Arabiyah,Kairo,hal.95

^{11 10} Sebagian Ulama membagi faktor-faktor Rekayasa/Pembedahan dengan lima tingkatan yaitu:

a. Darurat :Apabila tidak dilakukan akan mengakibatkan hal yang fatal bagi siPenderita bisa berupa kematian,kebinasaan dan dalam hal ini yang haram juga jadi boleh.

b.Hajat/Kebutuhan :Seperti orang yang lapar kalau tidak makan ia akan kesusahan akan tetapi belum sampai ketinggian darurat seperti boleh berbuka puasa sebelum waktunya akan tetapi tingkatan ini tidak sampai membolehkan hal yang haram.

c. Manfaat:seperti orang yang bernafsu mengkonsumsi daging kambing dan makanan berlezat serta berlemak.

d. zinah (Keindahan): Seperti orang yang bernafsu mengkonsumsi gula-gula manisan.

e. Fudhul (Berlebihan) : Orang yang melewati batas yang ditentukan seperti memakan syubhat dan yang haram. Lihat :Dr Atha' Abdul Ati al Sinbathi, *Jarahatu al Tajmil :Qadhaya Fiqhiyyah Muashirah*,Diktat Tingkat I Fakultas Syariah Islamiyah Universitas al Azhar ,Juz 1,1422H-2002M,hal.394

Rekayasa/Pembedahan ada dua macam yaitu :

1. Aib, cacat yang terbentuk secara alamiah baik karena bawaan lahir atau penyakit yang diderita dari sejak lahir, seperti: Bibir yang sumbing, Bibir yang mancung (kelinci), kuping yang tertutup daun telinganya dan pembengkakan pada kedua kakinya.
2. Aib, cacat karena sebuah peristiwa yang menimpa seperti kulit yang terbakar akibat kebakaran, hidung yang patah akibat tabrakan dan rambut yang rontok akibat kecelakaan.

Adapun dalil yang membolehkannya disini banyak sekali diantaranya adalah;

Sebuah hadits yang berbunyi :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ دَاءٍ إِلَّا وَأَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً

artinya: Diriwayatkan oleh Abi Hurairah ra Rasulullah saw bersabda: Tidaklah Allah itu menjadikan penyakit kecuali menjadikan juga obatnya (HR Bukhori).

Hadits diatas menjelaskan dibolehkannya pengobatan dengan alasan kesehatan dari berbagai penyakit dan apa-apa yang disebutkan dalam Rekayasa ini juga termasuk pengobatan kesehatan baik itu sifatnya darurat atau hajat/kebutuhan.

Kalau hal ini tidak dilaksanakan akan menimbulkan bahaya bagi siPenderita baik secara langsung ataupun tidak langsung/datang kemudian.

Rekayasa tersebut tidak termasuk kedalam kategori merubah ciptaan Allah swt. Rekayasa yang dibolehkan syariat dan ada dalil yang membolehkan rekayasa tersebut, seperti: Hukum melobangi telinga wanita untuk anting-anting. Adapun dalil-dalilnya, diantaranya adalah:

Hadits yang berbunyi:

حَدِيثُ أُمِّ جَارَةَ أَنَّهَا قَالَتْ زَوَّجَنِي أَبُو زَرْعٍ فَمَا أَبُو زَرْعٍ؟ أَنَسُ مِنْ حُلِيِّ أُذُنِي

(رواه البخاري ومسلم)

Ummu Jara' berkata: Suamiku adalah Abu Jara' lalu berkata apakah Abu

jara' tersebut ? yaitu orang yang menggiring/membawa perhiasan untuk telinga (anting-anting).

Hadits diatas menunjukkan bahwa Nabi saw mengetahui hal tersebut dan anting-anting adalah perhiasan kalau seandainya diharamkan maka Nabi saw akan mengingkarinya tetapi Nabi saw tidak mengingkarinya maka dibolehkanlah hal tersebut.

Kaum Wanita membutuhkan hal itu karena merupakan kemashalatan baginya maka diperbolehkan sesuai dengan firman Allah swt yang berbunyi:

أَوَمَنْ يُنَشَأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ (الزخرف: ٨١)

Apakah patut (menjadi anak Allah) orang yang dibesarkan dalam keadaan berperhiasan sedang dia tidak dapat memberikan alasan yang terang dalam perselisihan¹²¹.

Kategori kedua adalah Rekayasa yang diharamkan oleh syariat yaitu Rekayasa/pembedahan dengan maksud untuk mendapatkan kecantikan,keindahan tubuh dan membuat awet muda walupun sebenarnya telah lanjut usia. Rekayasa ini seperti:

1. Merubah bentuk hidung dari mancung ke pesek atau sebaliknya
2. Membelah dagu agar kelihatan indah dan menawan
3. Memperindah payudara dengan membesarkannya apabila kecil atau sebaliknya
4. Melakukan operasi plastik
5. Mencabut bulu yang tumbuh diwajah seperti alis mata dan bulu mata.

Adapun dalil yang mengharamkannya adalah sebagai berikut:

Dari al Qur'an :

وَلَا ضَلْهَمٌ وَلَا مَتِينَةٌ وَلَا مَرْتَبَةٌ فَلْيَبْتِكُنْ أَذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا مَرْتَبَهُمْ فَلْيَغِيرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ
وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا

Dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan aku

¹² Dari ayat ini dapat diambil sebuah hukum bahwa boleh bagi wanita untuk berperhiasan agar kelihatan indah, dan Ijma' Ulama telah sepakat atasnya. Lihat: Imam al Qurthubi, Tafsir al Qur'al al Qurthubi Surat al Zukhruf ayat 18, Dar al Sya'ab, Kairo, hal.5891

suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka mengubahnya". Barangsiapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, Maka Sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata.(QS An Nisa': 119)

Dari Hadits :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتُ وَالْمُسْتَوْشِمَاتُ وَالْمُتَمَصِّمَاتُ وَالْمُتَفَلِّجَاتُ لِلْحَسَنِ وَالْمُغِيرَاتُ
خَلَقَ اللَّهُ (رواه البخاري و مسلم)

Dari Ibnu Mas'ud ra Nabi saw bersabda: Allah swt melaknat orang yang membuat tato dan yang melaksanakannya, orang yang mencabuti bulu-bulu diwajahnya, orang yang mengkikir giginya agar renggang dan kelihatan indah dan yang merubah ciptaan Allah.

Hadits diatas menjelaskan bahwa laknat tidak akan diperuntukkan kecuali untuk hal yang haram maka Rekayasa dengan maksud merubah ciptaan Allah diharamkan.

Beberapa Hukum Penting

1. **Rekayasa Merubah Kelamin**, yaitu ada tiga bentuk:

- a. Bentuk pertama adalah : Perubahan jenis kelamin dari wanita kelaki-laki atau sebaliknya dengan menutup saluran hormon payudaranya hingga mengecil seperti laki-laki dan menutup saluran indung telur dirahim dan membuat alat vital laki-laki buatan. Hal ini banyak dilakukan di Negara-Negara Barat dan Eropa .
- b. Bentuk kedua adalah disebut dengan Khuntsa /Untsa Kadzib apabila ia mempunyai alat kelamin wanita dan memiliki alat kelamin laki-laki tetapi yang berfungsi hanya salah satunya saja dan ada perbedaannya dengan alat kelamin laki-laki yang normal, dimana kantung pelirnya memiliki dua biji pelir sedangkan yang khuntsa kantung pelirnya hanya berisi zat lemak dan cairan saja.
- c. Bentuk ketiga adalah dimana Khuntsa tersebut hakiki dan kedua alat kelaminnya berfungsi secara normal akan tetapi hal ini belum pernah terjadi dalam dunia kedokteran.

Untuk bentuk yang pertama tidak dibolehkan syariat karena hal tersebut adalah merubah ciptaan Allah. Sebagaimana telah diuraikan pada surat al Nisa' dan hadits diatas, juga hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ (رواه البخاري وأبو داود و الترمذي وابن ماجه)

Rasulullah saw melaknat orang laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki (HR Bukhori, Abu Daud, Turmuzi dan Ibnu Majah)

Sedangkan dua hukum yang lainnya dibolehkan secara syariat dan Para Ulama pun telah sepakat atasnya. Dikarenakan beberapa sebab yaitu:

- a. Karena keduanya merupakan penyakit dan harus disembuhkan agar tidak mempengaruhi pertumbuhannya.
- b. Rekayasa ini bukan termasuk kepada merubah ciptaan Allah karena ia bertujuan mengembalikan keasal bentuknya yang normal dan lazim

Dalam hal ini bukan merupakan penipuan karena tidak ada yang hidup dengan dua jenis kelamin sekaligus haruslah salah satu diantara keduanya.

Kaidah yaitu : *الضَّرَرُ يُزَالُ* *Bahwa bahaya itu harus dihilangkan*

2. Rekayasa melobangi hidung wanita untuk perhiasan, hal ini dibolehkan karena :

- a. Karena dikiyaskan terhadap bolehnya melubangi telinga wanita untuk anting-anting
- b. Karena hal tersebut tidak merubah ciptaan Allah swt.
- c. Hal ini tidak menimbulkan bahaya dan mudharat kepada wanita. Akan tetapi dengancatatan apabila perbuatan itu bukan untuk mengikuti kebiasaan /tasyabuh dengan kaum kafir untuk menyembah berhala sebagaimana di India maka dalam hal ini Rekayasa/Pembedahan diharamkan.

3. Hukum Menyambung Rambut (dengan Wig atau Sanggul Rambut)

Para Ulama telah sepakat bahwa menyambung rambut manusia dengan rambut manusia yang lain adalah haram dan tidak dibolehkan, karena rambut manusia dan anggota tubuhnya diharamkan untuk memanfaatkannya kecuali dalam keadaan darurat saja demi menghormati kemuliaannya sebagai manusia, dan oleh karena rambut itu najis dan tidak bersih sebagaimana dalam kitab al Mughni al Muhtaj karangan Ibnu Qudamah ada hadits yang mengatakan: bahwa Allah swt melaknat orang yang menyambung rambut dan yang melakukannya.

Akan tetapi jika rambut tersebut bukan rambut manusia disini ada empat pendapat yaitu:

- a. Imam Hanafi berpendapat bahwa apabila bukan rambut manusia hal itu dibolehkan karena sebab diharamkan adalah menghindarkan penipuan dan memakai rambut manusia maka hal tersebut dibolehkan sesuai dengan makna hadits
- b. Imam Malik berpendapat bahwa segala bentuk penyambungan rambut baik itu rambut manusia ataupun bukan maka hal itu diharamkan berdasarkan hadits diatas. Akan tetapi Imam Malik mengecualikan benang sutra karena warnanya yang berlainan dengan warna rambut, karena hal itu bukan bermaksud menyambung rambut tetapi hanya untuk menghiasi dan memperindah saja.
- c. Imam Syafi'i berpendapat dengan lebih memperinci lagi apabila najis maka hal tersebut dilarang apabila ia suci tidak najis maka akan dilihat dahulu apabila seorang Istri maka harus terlebih dahulu meminta izin suaminya, apabila diberi izin maka hal itu diperbolehkan walaupun ada yang melarang akan tetapi pendapat itu sangat lemah. Sedangkan bulu Domba, benang sutra yang tidak menyerupai rambut maka hal itu diperbolehkan.
- d. Imam Hanbali berpendapat bahwa menyambung rambut itu baik rambut manusia ataupun selainnya diharamkan akan tetapi jika menggunakan sesuatu yang tidak seperti rambut maka hal tersebut diperbolehkan sesuai dengan kebutuhan¹³¹².

¹³ Op.Cit, hal.425

6. Kesimpulan

Allah swt dalam memerintahkan sesuatu dan melarang hambanya adalah untuk kebaikan hamba itu sendiri tidak ada untung dan manfaat kepada Allah karena ia maha dari segala-galanya. Studi ini menyimpulkan bahwa rekayasa memperindah tubuh dibolehkan dalam hukum Islam selama tidak merubah bentuk ciptaan Allah dan tidak mendatangkan kerugian dalam diri manusia itu seperti menyebabkan terjadi kecacatan, sakit dan lainnya.

Mengenai aib dan cacat maka merubah bentuknya dibolehkan dalam Islam karena cacat atau aib secara alamiah dan karena peristiwa tertentu yang menyebabkan cacat pada salah satu organ tubuh. Sehingga rekayasa tubuh dapat dilakukan dalam hukum Islam ketika tujuannya adalah untuk pengobatan atau tindakan medis bagi seseorang.

Referensi

- Al Sinbathi ,Atha' Abdul Ati, *Jarahatu al Tajmil :Qadhaya Fiqhiyyah Muashirah* (Kairo,Universitas al Azhar ,1422H-2002M).
- Al Hunaidy , Imam, *Kanju al Ummal* (Beirut, Muassasat al Risalah, 1413H-1993M).
- Anis , Ibrahim ,et.al, *al Mu'jam al Wasith* (Kairo,Majma' al Lughah al Arabiyah,1392H-1972M).
- Azis, Sitti Nureka Huswati. *Pandangan Hukum Islam Tentang Penggunaan Silikon dalam Dunia Kecantikan*. Diss. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017.
- Al Qurthubi, Imam, *Tafsir al Qur'al al Qurthubi* (Kairo,Dar al Sya'ab, tt).
- Aulia, Fauzia. "Tinjauan hukum islam terhadap penggunaan serbuk emas dalam kosmetik." Sktopsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015.
- Khalid Mansur, Muhammad, *al Ahkam al Tibbiyyah al Mutha'alliqah bi al Nisa'i fi Fiqhi al Islamy* (Jordan,Dar al Nafais,1420H-1999M).
- Maghfiroh, Nurul. "Kajian Yuridis Operasi Plastik sebagai Ijtihad dalam Hukum Islam." *Prosiding Seminar Nasional & Internasional*. 2015.
- Qutb, Muhammad, *Jahiliyyatu al Qarni al Isyirin* (Kairo, Dar al Syuruq,2002M)

RI, Depag, *al Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang, Toha Putra , 1989M)
Suyuthi, Imam , *al Asybah wa al Nazhair*,(Kairo, Dar al Ihya al Kutub al Arabiyyah tt).